

**2021**

**LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN II  
BALAI BESAR POM DI PONTIANAK**



**BADAN POM**

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar POM di Pontianak disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance dan Clean goverment* yang merupakan bentuk tindak lanjut pertanggungjawaban pelaksanaan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pontianak selama Triwulan II tahun 2021.

Laporan Kinerja Interim ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang merupakan Instansi induk Balai Besar POM di Pontianak, masyarakat, dan *stakeholders*.

Laporan Kinerja Interim Triwulan II Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2021 membandingkan pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2021 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target capaian RPJMN 2020-2024, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Selain sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan Badan POM juga sebagai upaya memperbaiki kinerja di triwulan selanjutnya.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja berupa upaya menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan selalu berorientasi pada *output* dan *outcome* yang ingin dicapai menuju terwujudnya Balai Besar POM di Pontianak yang akuntabel.

Balai Besar POM di Pontianak selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada indikator *output* sasaran yang diperoleh.


Tugas dan tanggung jawab pengawasan yang harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Pontianak semakin luas, kompleks dengan perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan tidak dapat diprediksi. Untuk itu diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, yang terus dikembangkan, sehingga dapat

memberikan kontribusi yang positif bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Balai Besar POM di Pontianak. Perlu disadari bahwa peran masyarakat sebagai konsumen produk sangatlah besar, karena merekalah penentu akhir apakah suatu produk akan dikonsumsi atau tidak. Untuk itu pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) menjadi sangat penting dalam upaya melindungi diri dari produk obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Kendala utama yang dihadapi adalah meningkatnya kompleksitas permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Barat serta kondisi Wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia mempunyai tantangan tersendiri dalam konteks pengawasan obat dan makanan sehingga perlu diimbangi dengan penguatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang profesional.

Diharapkan dengan tersusunnya laporan kinerja interim ini dapat menjadi pertanggungjawaban Balai Besar POM di Pontianak dan memberikan sumbangsih bagi peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Pontianak, Juli 2021  
**Kepala Balai Besar POM di  
Pontianak**



**Fauzi Ferdiansyah, S.Si, Apt**

## Executive Summary

Balai Besar POM di Pontianak sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Interim, sebagai bentuk pengimplementasian prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan upaya untuk memperbaiki kinerja pada triwulan berikutnya. Untuk mencapai tujuan Balai Besar POM di Pontianak tahun 2020-2024, dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pontianak tahun 2021 telah ditetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan masing masing capaian sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 79,93 %
- 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, penilaian di akhir tahun 2021
- 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, penilaian di akhir tahun 2021
- 4) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 67,45%,
- 5) Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 55,90%
- 6) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 44,70 %
- 7) Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 30,91 %
- 8) Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Pontianak yang optimal, penilaian di akhir tahun 2021
- 9) Terwujudnya SDM BBPOM di Pontianak yang berkinerja optimal, penilaian di akhir tahun 2021
- 10) Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat

dan Makanan, penilaian di akhir tahun 2021

- 11) Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pontianak secara Akuntabel; dengan capaian kinerja sebesar 80,94 %

Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan 28 indikator kinerja kegiatan sebagai pengejawantahan sasaran strategis dalam konteks target kinerja yang nyata. Rerata capaian 28 target indikator kinerja kegiatan tercapai dengan persentase sebesar **46,35%**. Capaian indikator kinerja masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa penilaian berupa indeks yang akan diterima pada akhir tahun 2021.

Realisasi anggaran Triwulan II Tahun 2021 yang telah dicapai oleh Balai Besar POM di Pontianak sampai bulan Juni 2021 sebesar 38,21% atau sebesar Rp 11.893.201.733,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dari total anggaran yang dialokasikan yaitu Rp 31.122.027.000 ( Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Balai Besar POM Di Pontianak mengalami *Refocussing* pagu anggaran pada triwulan II mengikuti program pemerintah guna penanganan *Covid-19*. Namun demikian Balai Besar POM di Pontianak tetap menjalankan seluruh kegiatan dengan merevisi anggaran yang ada dan tetap menyesuaikan seluruh kegiatan dengan kebijakan pemerintah yang terbaru, agar seluruh target kinerja tetap tercapai dengan efektif.


Seiring dengan hasil pencapaian kinerja triwulan II tahun 2021, Balai Besar POM di Pontianak berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehingga dapat tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil, melalui :

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan Proses penerapan Zona Integritas sehingga terwujud Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Besar POM di Pontianak
- 2) Penguatan pemberantasan obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya/dilarang, dan ilegal termasuk palsu, baik melalui kegiatan rutin

pengawasan dan penindakan Balai Besar POM di Pontianak maupun kerjasama dengan lintas sektor lewat operasi gabungan.

- 3) Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor melalui penandatanganan MoU/Perjanjian Kerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Kwarda Kalimantan Barat, Salimah Kalbar, IAI Kalbar, KPID Kalbar, Kodam XII Tanjungpura, Universitas Tanjungpura, Ombudsman Kalimantan Barat, BIN Kalimantan Barat, PKK Kota Pontianak serta pemerintah daerah dan instansi terkait yang lain, yang tidak kalah pentingnya adalah dilakukan evaluasi terhadap hubungan kerjasama yang terjalin supaya lebih efektif dalam upaya peningkatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Barat
- 4) Penguatan pengawasan obat dan makanan di perbatasan negara melalui kegiatan POM BORDER dan diperkuat pengembangan aplikasi SiPOPI. Kegiatan POM BORDER ini merupakan kerjasama antara BBPOM di Pontianak dengan CIQS dan PLBN di Kalimantan Barat.
- 5) Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu dengan implementasi ISO 9001: 2015 dan ISO/IEC 17025 : 2017
- 6) Peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium dan kompetensi analisis sebagai salah satu pilar utama pengawasan obat dan makanan di Kalimantan Barat

Pontianak, Juli 2021  
**Kepala Balai Besar POM di Pontianak**



**Fauzi Ferdiansyah, S.Si, Apt**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. KONDISI UMUM**

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Agar ke depan Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka Badan POM perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai *human capital*, pemberdayaan masyarakat (*social capital*), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain : 1) aspek kesehatan-menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) aspek ekonomi-mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran produk ilegal dan palsu, serta memperluas

penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan; dan 4) aspek keamanan nasional-meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme. 5) Aspek teknologi – meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Badan POM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Pontianak ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis Pengawasan Obat dan Makanan.

#### **1.1.1. Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 11) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk

Rekayasa Genetika;

- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 20) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 21) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
- 22) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 23) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 24) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 25) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 26) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- 28) Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 29) Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
- 30) BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 30) Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 31) Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024

### **1.1.2 Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Pontianak**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Badan POM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertugas untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Besar POM di Pontianak merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM). Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah administratif Provinsi Kalimantan Barat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BPOM Nomor 22 tahun 2020, Balai Besar POM di Pontianak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- 8) pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 9) pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 10) pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 11) pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- 12) pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 13) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 14) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 15) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM.

Secara garis besar, tiga dari empat Fungsi Badan POM yang dijalankan oleh Balai Besar POM di Pontianak yaitu: (1) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Propinsi Kalimantan Barat; (2) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan; serta (3) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Balai Besar POM di Pontianak sebagai unit pelaksana teknis BPOM yang merupakan garda depan dalam hal perlindungan terhadap konsumen, idealnya Balai Besar POM di Pontianak dapat menjalankan tugasnya secara lebih proaktif, tidak reaktif, yang hanya bergerak ketika sudah ada kasus-kasus yang dilaporkan. Namun, kendala luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu faktor utama yang sangat sulit bagi Balai Besar POM di Pontianak melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif.

Propinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar terdiri dari dataran rendah dengan luas 146.807 km<sup>2</sup>, kurang lebih 7,53 persen dari luas wilayah Indonesia atau 1,13 kali dari luas pulau Jawa, garis lintas batas darat sekitar 1.020,66 km dan garis lintas laut sekitar 900 km. Propinsi ini mencakup 14 wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 2 kota dan 12 kabupaten.

Sebagian besar transportasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Pontianak dilakukan dengan transportasi darat. Transportasi udara hanya dilakukan pada wilayah yang tidak dapat dicapai dengan transportasi darat atau memerlukan waktu yang lama bila melalui transportasi darat, karena akses/jaringan infrastruktur yang

sulit, yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan kabupaten/kota lainnya ditempuh dengan transportasi darat. Waktu tempuh untuk sampai ke wilayah kerja di tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda. Estimasi rincian waktu tempuh ke wilayah kerja (ibu kota kabupaten / kota) di tiap-tiap kabupaten/kota 11 secara umum (dengan catatan tidak ada kerusakan jalan) adalah sebagai berikut :

- Kota Pontianak : -
- Kota Singkawang : 4 jam
- Kabupaten Kubu Raya : 1 jam
- Kabupaten Mempawah : 2 jam
- Kabupaten Bengkayang : 5 jam
- Kabupaten Sambas : 7 jam
- Kabupaten Landak : 5 jam
- Kabupaten Sanggau : 6 jam
- Kabupaten Sekadau : 7 jam
- Kabupaten Sintang : 9 jam (darat), 1 jam (udara)
- Kabupaten Melawi : 10 jam
- Kabupaten Kapuas Hulu : 22 jam (darat) ; 1,5 jam (udara)
- Kabupaten Kayong Utara : transportasi udara ke Ketapang 45 menit dilanjutkan 2 jam transport darat ke Kayong Utara
- Kabupaten Ketapang : 45 menit (transportasi udara)

Kondisi geografis Kalimantan Barat yang terbuka karena berbatasan darat langsung dengan Malaysia Timur yaitu Negara Bagian Serawak meningkatkan tantangan yang muncul akibat globalisasi pada pengawasan obat dan makanan. Ada 5 (lima) pintu masuk yang berbatasan langsung yaitu Entikong (Kab. Sanggau), Aruk (Kab. Sambas), Jagoi Babang (Kab. Bengkayang), Jasa (Kab. Sintang), dan Nanga Badau (Kab. Kapuas Hulu), namun lintas batas tidak resmi yang merupakan jalan jalan kecil jauh lebih banyak. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya praktek perdagangan yang tidak jujur/sehat melalui peredaran produk ilegal / TMS seperti makanan impor tidak terdaftar, narkoba, obat palsu, obat tradisional tidak terdaftar dan atau dicampuri bahan kimia obat, kosmetika mengandung bahan berbahaya serta produk pangan yang tercemar bahan berbahaya dan tidak layak dikonsumsi cenderung meningkat,

sehingga berpotensi membahayakan keselamatan/kesehatan masyarakat.

Kondisi geografis Kalimantan Barat tersebut berpengaruh terhadap kemampuan pengawasan sarana distribusi dan produksi di Kalimantan Barat. Secara keseluruhan terdapat 354 sarana produksi dan 1678 sarana distribusi dengan total 2032 sarana yang tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Sementara kemampuan SDM Balai Besar POM di Pontianak untuk melakukan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi baru 45% ( 927 sarana dari 2032 sarana).

**Tabel 1.1**

**Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi di Tiap Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Sarana Produksi	Sarana Distribusi
1	Kota Pontianak	131	404
2	Kab Kubu Raya	29	145
3	Kab Mempawah	27	80
4	Kota Singkawang	25	109
5	Kab Bengkayang	12	71
6	Kab Sambas	17	120
7	Kab Landak	0	56
8	Kab Sanggau	33	212
9	Kab Sekadau	4	121
10	Kab Sintang	21	104
11	Kab Melawi	5	58
12	Kab Kapuas Hulu	12	68
13	Kab Ketapang	20	108
14	Kab Kayong Utara	18	22
<b>Jumlah</b>		<b>354</b>	<b>1678</b>


### 1.1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya

#### 1.1.3.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi di Balai Besar POM di Pontianak di awal tahun 2020 mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya, pada bulan September 2020 terjadi perubahan struktur organisasi yang dituangkan dalam Peraturan Badan POM RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan fungsinya, Balai Besar POM di Pontianak memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar 1.1 Struktur organisasi Balai Besar POM Pontianak**



Masing-masing bagian dan koordinator memiliki tugas sebagai berikut:

1) Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- (1) Sub Koordinator Program dan Evaluasi; mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
- (2) Sub Koordinator Umum; mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

2) Koordinator Pengujian

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Koordinator Pengujian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan

- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

Bidang Pengujian terdiri atas:

- a. Sub Koordinator Pengujian Kimia; mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan.
- b. Sub Koordinator Pengujian Mikrobiologi; mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan.

### 3) Koordinator Pemeriksaan

Koordinator Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Pemeriksaan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan.

Bidang Pemeriksaan terdiri dari:

- (1) Sub Koordinator Inspeksi; mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh

(*sampling*) produk Obat dan Makanan.

- (2) Sub Koordinator Sertifikasi; mempunyai tugas melakukan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan.

4) Koordinator Penindakan

Koordinator Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas Koordinator Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

5) Koordinator Informasi dan Komunikasi

Koordinator Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas Koordinator Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Jabatan Fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasi oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama Badan POM.
- c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk membantu pengawasan obat dan makanan di wilayah pintu perbatasan resmi dengan negara Malaysia, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai Pos POM yaitu Pos POM Entikong dan Pos POM Aruk. Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.2.1608 tahun 2006 tentang Pedoman Pos Pengawas Obat dan Makanan, Pos POM Entikong dan Aruk merupakan Pos POM tipe B (daerah perbatasan) yang strukturnya terdiri dari koordinator dan pengawas. Koordinator Pos POM bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar POM di Pontianak dan bertugas membina dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 tahun 2018, maka Pos POM Entikong naik kelembagaannya menjadi Loka POM di Kabupaten Sanggau. Loka POM mempunyai tugas melakukan pengujian Obat dan Makanan, inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan

sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Loka POM terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM**



#### **1.1.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Balai Besar POM di Pontianak, LOKA POM Sanggau, dan POS POM di Aruk didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 125 orang dengan rincian 100 orang pegawai BBPOM di Pontianak, 23 orang pegawai di Loka POM di Kabupaten Sanggau, dan 2 orang di POS POM Aruk. Komposisi pegawai terdiri dari berbagai Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional guna melaksanakan tugas dan fungsi BBPOM di Pontianak. Adapun profil pegawai BBPOM di Pontianak dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini:

Tabel 1.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatannya


Nama Jabatan	BBPOM di Pontianak	Loka POM di Sanggau	POS POM di Aruk
Kepala Balai Besar POM di Pontianak	1		
Kepala Bidang Tata Usaha	1		
Kepala Loka POM di Sanggau		1	
Pengawas Farmasi dan Makanan AhliMadya	7		
Pengawas Farmasi dan Makanan AhliMuda	18		
Pengawas Farmasi dan Makanan AhliPertama	10	11	
Pengawas Farmasi dan Makanan TerampilPenyelia	3		
Pengawas Farmasi dan Makanan TerampilPelaksana Lanjutan	7		
Pengawas Farmasi dan Makanan TerampilPelaksana	2		
Analisis Anggaran	1		
Analisis Kepegawaian Mahir	1		
Analisis Pengelola Keuangan APBN AhliMuda	1		
Fungsional Umum	2	1	
Pengadministrasi Keuangan	1		
Pengadministrasi Umum	3		
Bendahara	1		
Analisis Perencana Ahli Pertama	1		
Pengelola Pengadaan Barang dan JasaPemerintah Pertama	1		
Analisis SDM Aparatur	1		
Analisis Pengelola Barang Milik Negara	1		
Pengelola Database	1		
Caraka	1		
Analisis Layanan Umum	1		
Analisis Komunikasi Resiko Obat danMakanan	1		
Analisis Pemeriksa Sarana dan PenyidikObat dan Makanan	4		
Analisis Laboratorium	3		
Analisis Laporan Keuangan	1		
Pranata Komputer Terampil		1	
Verifikator Keuangan		1	
Arsiparis Terampil	1		
PPNPN	24	8	2
<b>Jumlah Total</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>2</b>

Berdasarkan tingkat Pendidikan terdapat pegawai dengan tingkat Pendidikan strata dua dan profesi Apoteker sebanyak 32 orang, Strata 1/ sederajat 46 orang, Diploma 3 sebanyak 18 orang dan SMA/ sederajat sebanyak 28 orang dan SD/ sederajat sebanyak 1 orang. Balai Besar POM di Pontianak berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pegawainya dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti Pendidikan lanjutan dengan tugas belajar maupun izin belajar. Pada tahun 2021, terdapat 9 orang yang mengikuti program tugas belajar dan 2 orang yang mengikuti program izin belajar.

**Tabel 1.2.2**

**Profil Pegawai BBPOM di Pontianak, Loka POM di Sanggau, dan POS POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	BBPOM di Pontianak	Loka POM di Kabupaten Sanggau	POS POM di Aruk
S2/Profesi	28	4	
S1/D4	35	11	
D3	16	2	
SMA/Sederajat	20	6	2
SD	1		
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>23</b>	<b>2</b>



**Grafik 1.2.1**

**Profil Pegawai BBPOM di Pontianak, Loka POM di Sanggau, dan POS POM di Aruk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Komposisi SDM Balai Besar POM di Pontianak di atas menunjukkan bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis, khususnya perubahan lingkungan strategis eksternal, maka perlu dilakukan peningkatan kuantitas dan kompetensi SDM secara berkesinambungan melalui *capacity building* yang terencana, agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis tersebut sehingga bisa mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun ke depan.

### **1.1.3.3. SARANA DAN PRASARANA**

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Luas tanah Balai Besar POM di Pontianak seluas 3.000 m<sup>2</sup> dengan luas lantai bangunan bertingkat dua seluas 2940,86 m<sup>2</sup> dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Sedangkan untuk Loka POM Sanggau akan mendapatkan hibah sebidang tanah dengan luas 2100 m<sup>2</sup> dari Dinas PU Bidang Cipta Karya yang merupakan tanah eks pracetak Bina Marga, dan telah dibangun kantor Loka POM di Sanggau dengan luas bangunan 431,28 m<sup>2</sup>.

### **1.1.3.4. Capaian Kinerja Balai Besar POM di Pontianak**

Sesuai dengan peran dan kewenangannya, Balai Besar POM di Pontianak mempunyai tugas mengawasi peredaran obat dan makanan di wilayah Kalimantan Barat. Pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan Balai Besar POM di Pontianak pada triwulan II tahun 2021 dapat dilihat sesuai dengan pencapaian indikator kinerja utama sesuai sasaran strategis pada tabel di bawah ini.

#### **1. Persentase Obat yang memenuhi syarat**

TARGET	CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II
83,6	85,95	89,58

Dilihat dari capaian Triwulan I, pada Triwulan II ini capaian indikator Persentase obat yang memenuhi syarat mengalami peningkatan. Hal ini harus tetap dipertahankan sehingga pada akhir tahun capaian indikator ini tetap mencapai target.

**2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat**

TARGET	CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II
80	73,17	85,43

Pada capaian Triwulan I, indikator Persentase makanan yang memenuhi syarat masih belum mencapai target, namun pada Triwulan II target dapat dicapai dikarenakan penyesuaian kinerja yang baik. Untuk triwulan selanjutnya diharapkan tren ini dapat dipertahankan agar target tetap tercapai sampai akhir tahun.

**3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

TARGET	CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II
94	65,52	60,16

Dalam pedoman sampling obat dilakukan sampling obat targeted, yang harus disampling adalah obat yang memiliki riwayat TMS sehingga akan mempengaruhi persentase sampling obat dengan hasil uji MS. Rendahnya capaian TW II ini dikarenakan masih rendahnya penerapan CPOB, CPOTB, CPKB oleh sarana produksi. Pada triwulan selanjutnya akan dilakukan peningkatan sosialisasi tentang CPOB, CPOTB maupun CPKB kepada sarana produksi serta meningkatkan pengawasan pre market.

**4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

TARGET	CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II
73	86,14	84,55

Capaian pada indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sejauh ini masih *on the track* dan mencapai target. Triwulan selanjutnya diharapkan capaian ini tetap mencapai target hingga akhir tahun.

**5. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT**

Nilai indeks pada indikator ini akan diperoleh pada akhir tahun, namun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan indikator ini tetap berjalan.

**6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan**

Nilai indeks pada indikator ini akan diperoleh pada akhir tahun, namun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan indikator ini tetap berjalan.

**7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan**

Nilai indeks pada indikator ini akan diperoleh pada akhir tahun, namun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan indikator ini tetap berjalan.

**8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM**

Nilai indeks pada indikator ini akan diperoleh pada akhir tahun, namun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan indikator ini tetap berjalan.

**9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

TARGET	CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II
46	87,50	102,17

Setiap triwulan capaian sudah mencapai target, triwulan selanjutnya diharapkan capaian indikator ini tetap tercapai dan deviasinya dapat disesuaikan.

**10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

TARGET	CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II
37,8	2,47	5,46

Masih rendahnya kesadaran/pemahaman dari pemangku kepentingan atas hasil inspeksi yang diterima, menyebabkan sulitnya mengendalikan capaian realisasi karena capaian sangat

tergantung dengan pihak pemangku kepentingan/eksternal. Selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan atas hasil inspeksi termasuk sosialisasi penyampaian tindak lanjut melalui rekapan dalam satu bulan maupun penyampaian tindak lanjut hasil inspeksi melalui SMARTPOM.

**11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**

TARGET	CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II
85	99,47	100,14

Capaian pada indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sejauh ini masih on track dan mencapai target. Triwulan selanjutnya diharapkan capaian ini tetap mencapai target hingga akhir tahun.

**12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

TARGET	CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II
21	28,57	26,19

Capaian pada indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sejauh ini masih on track dan mencapai target. Triwulan selanjutnya diharapkan capaian ini tetap mencapai target hingga akhir tahun.

**13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

TARGET	CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II
55	75,80	75

Capaian pada indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sejauh ini masih *on the track* dan mencapai target. Triwulan selanjutnya diharapkan capaian ini tetap mencapai target hingga akhir tahun.

**14. Indeks Pelayanan Publik**

TARGET	CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II
3,76	-	3,60

Mulai dari Triwulan II nilai Indeks Pelayanan Publik sudah diberikan

ke masing-masing UPT, sehingga kedepannya kegiatan pelayanan publik lebih ditingkatkan agar triwulan selanjutnya nilai indeks ini dapat mencapai target.

**15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan**

TARGET	CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II
88,39	93,06	91,58

Meskipun capaian setiap triwulan sudah mencapai target, tapi masih ada kendala yang membuat capaian indikator ini tidak maksimal yaitu tingkat partisipasi responden masih rendah. Kedepannya kuesioner diberikan langsung di akhir sesi pada setiap kegiatan untuk segera diisi oleh peserta/responden.

**16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)**

**Aman**

TARGET	CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II
40	12,5(progress)	32,5(progress)

Respon dari kabupaten yang akan diintervensi masih rendah terutama karena sistem belajar masih *online*, sebagai langkah percepatan proses kegiatan ini akan dilakukan koordinasi dengan linsek terkait agar kegiatan tetap dapat berjalan.

**17. Jumlah desa pangan aman**

TARGET	CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II
12	10 (progress)	30 (progress)

Kondisi Covid menyebabkan pelaksanaan kegiatan di beberapa daerah tertunda pelaksanaannya. Pada triwulan selanjutnya akan dipilih daerah yang memungkinkan untuk bisa dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

**18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya**

TARGET	CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II
4	12,5 (progress)	57,5 (progress)

Kondisi Covid menyebabkan pelaksanaan kegiatan di beberapa daerah tertunda pelaksanaannya. Pada triwulan selanjutnya akan dipilih daerah yang memungkinkan untuk bisa dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

**19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

TARGET	CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II
91	18,78	39,24

Pengujian sampel obat mengalami kendala pada ketersediaan sumber daya berupa reagen, media dan SDM karena pandemi Covid-19. Pada triwulan selanjutnya akan diupayakan ketersediaan reagen, media dan SDM penguji.

**20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

TARGET	CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II
91	12,37	50,16

Pengujian sampel makanan mengalami kendala pada ketersediaan sumber daya berupa reagen, media dan SDM karena pandemi Covid-19. Pada triwulan selanjutnya akan diupayakan ketersediaan reagen, media dan SDM penguji.

**21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

TARGET	CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II
90	14,22	30,91

Terdapat hambatan pelaksanaan tahap II perkara di luar kota Pontianak, dikarenakan kondisi pandemi Covid 19 yang mengharuskan adanya pembatasan pergerakan antar kabupaten/kota. Kedepannya akan segera dilakukan tahap II setelah kondisi memungkinkan untuk dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU di luar Kota.

**22. Indeks RB UPT**

Nilai indeks pada indikator ini akan diperoleh pada akhir tahun, namun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan indikator ini tetap berjalan.

**23. Nilai AKIP UPT**

Nilai indeks pada indikator ini akan diperoleh pada akhir tahun, namun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan indikator ini tetap berjalan.

#### **24. Indeks Profesionalitas ASN UPT**

Nilai indeks pada indikator ini akan diperoleh pada akhir tahun, namun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan indikator ini tetap berjalan.

#### **25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP**

Nilai indeks pada indikator ini akan diperoleh pada akhir tahun, namun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan indikator ini tetap berjalan.

#### **26. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal**

TARGET	CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II
2	-	1,35

Untuk nilai indeks pada indikator ini dimulai pada triwulan II, dan nilai pada triwulan ini masih dibawah target sehingga kedepannya akan dilakukan perbaikan khususnya pada komponen pengungkit nilai pada indikator ini.

#### **27. Nilai Kinerja Anggaran UPT**

TARGET	CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II
94	38,54	66,88

Capaian pada triwulan ini sudah *on the track*, namun terdapat pemangkasan anggaran yang dilakukan untuk penanganan Covid sehingga kedepannya akan dilakukan penyesuaian kegiatan dan revisi anggaran.

#### **28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT**

TARGET	CAPAIAN TW I	CAPAIAN TW II
83% Efisien	75% Efisien	95% Efisien

Penggunaan anggaran pada triwulan ini termasuk kategori efisien, dan diharapkan triwulan selanjutnya penggunaan anggaran tetap efisien sehingga anggaran yang dikeluarkan sejalan dengan output yang dihasilkan.

➤ **LAMPIRAN CAPAIAN RAPK TRIWULAN II TAHUN 2021**

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	TRIWULAN 2		
			Realisasi	Capaian	Kategori
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	89,58%	107,15%	BAIK
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	85,43%	106,79%	BAIK
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	60,16%	64,00%	KURANG
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	73	84,55%	115,82%	SANGAT BAIK
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	73.00	-	-	

<b>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT</b>	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,5	-	-	
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72.00	-	-	
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	90.00	-	-	
<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT</b>	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	46	102,17%	222,11%	<b>TIDAK DAPAT DISIMPULKAN</b>
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	37,8	5,46%	14,44%	<b>SANGAT KURANG</b>

	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	100,14%	117,81%	SANGAT BAIK
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	21	26,19%	124,71%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	75,00%	136,36%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
	Indeks Pelayanan Publik	3,76	3,60	95,74%	BAIK
<b>Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT</b>	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	88,39	91,58	103,61%	BAIK
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40.00	32,5	32,5	SANGAT KURANG
	Jumlah desa pangan aman	12.00	30	30	SANGAT KURANG
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	4.00	57,5	57,5	KURANG

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91	39,24%	43,12%	<b>SANGAT KURANG</b>
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	91	50,16%	55,12%	<b>KURANG</b>
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90	30,91%	34,34%	<b>KURANG</b>
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	91.00	-	-	
	Nilai AKIP UPT	84.00	-	-	
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	77.00	-	-	
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85	-	-	
	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2	1,35	67,50%	<b>KURANG</b>
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94.00	66,88	71,15%	<b>CUKUP</b>
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Efisien (83%)	95%	95%	<b>BAIK</b>

➤ **LAMPIRAN CAPAIAN OUTPUT DAN ANGGARAN TRIWULAN II TAHUN 2021**

<b>Output/KRO</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>	<b>PAGU (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>CAPAIAN</b>
3165.ADD Standarisasi Lembaga	1 Laboratorium	0,301	<b>30,10%</b>	2.172.609.000	674.113.010	<b>31,03%</b>
3165.AEA Koordinasi	4 Kegiatan	0	<b>0%</b>	121.415.000	33.710.600	<b>27,76%</b>
3165.BAH Pelayanan Publik Lainnya	5 Layanan	1,5	<b>30%</b>	207.511.000	49.459.000	<b>23,83%</b>
3165.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2250 Orang	744	<b>33,06%</b>	1.425.000.000	492.598.435	<b>34,57%</b>
3165.BKB Pemantauan produk	1 Laporan	0,405	<b>40,59%</b>	1.543.643.000	629.692.097	<b>40,79%</b>
3165.BMB Komunikasi Publik	51 Layanan	33	<b>64,70%</b>	173.000.000	32.204.000	<b>18,62%</b>
3165.CAB Sarana Bidang Kesehatan	3 Paket	1,02	<b>34%</b>	6.456.760.000	980.430.790	<b>15,18%</b>
3165.QCD Perkara Hukum Badan Usaha	11 Perkara	4	<b>36,36%</b>	1.067.343.000	374.126.794	<b>35,05%</b>
3165.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	56 Lembaga	20,55	<b>36,70%</b>	1.729.036.000	399.196.500	<b>23,09%</b>
3165.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk	2557 Produk	1339	<b>52,37%</b>	1.420.541.000	170.621.053	<b>12,01%</b>

3165.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	34 Lembaga	486	<b>52,03%</b>	992.455.000	377.713.103	<b>38,06%</b>
6384.EAA Layanan Perkantoran	1 Layanan	0,49	<b>50%</b>	13.812.714.000	7.679.336.351	<b>55,60%</b>
<b>TOTAL</b>				<b>31.122.027.000</b>	<b>11.893.201.733</b>	<b>38,21%</b>

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi Balai Besar POM di Pontianak masih *on the track* dan akan dilakukan perbaikan pada output ataupun indikator yang masih di bawah target agar pada akhir periode T.A. 2021 seluruh target output ataupun indikator dapat tercapai. Untuk capaian indikator yang berupa indeks, nilainya akan diperoleh pada akhir tahun dari pusat.

## **KESIMPULAN**

Balai Besar POM di Pontianak sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Triwulanan, sebagai bentuk penjabaran prinsip - prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja Balai Besar POM di Pontianak kepada Badan POM RI, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja triwulanan BBPOM di Pontianak juga sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di triwulan mendatang.

Rencana Strategis Balai Besar POM di Pontianak Tahun 2020 - 2024 memiliki Program Pengawasan Obat dan Makanan yang masing - masing terdiri dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis Kegiatan dengan Sasaran Strategis Program memiliki 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja. Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Interim Triwulan II tahun 2021 Balai Besar POM di Pontianak dapat disimpulkan bahwa secara garis besar sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2020 dapat dicapai sebagai berikut :

- Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 79,93 %
- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, penilaian di akhir tahun 2021
- Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, penilaian di akhir tahun 2021
- Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 67,45%,
- Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 55,90%
- Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 44,70%

- Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM di Pontianak, dengan capaian kinerja sebesar 30,91 %
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Pontianak yang optimal, penilaian di akhir tahun 2021
- Terwujudnya SDM BBPOM di Pontianak yang berkinerja optimal, penilaian di akhir tahun 2021
- Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan, penilaian di akhir tahun 2021
- Terkelolanya Keuangan BBPOM di Pontianak secara Akuntabel; dengan capaian kinerja sebesar 80,94 %